PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek pada hari...., tanggal..., dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. TUNDUK PADA PERATURAN YANG BERLAKU

Para Pihak sepakat bahwa setiap tindakan dan transaksi yang dilakukan berdasarkan, untuk dan sehubungan dengan Rekening Efek harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Perusahaan berkenaan dengan operasional rekening efek yang ditetapkan, diubah dan ditambah dari waktu ke waktu.

2. KETERBUKAAN – NASABAH

2.1. KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN KETERBUKAAN

- a. Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Perusahaan untuk melakukan keterbukaan atau mengungkapkan informasi mengenai Rekening Efek Nasabah dan informasi-informasi lain mengenai Nasabah apabila diminta oleh pihak-pihak yang tersebut di bawah ini:
 - (1) Perusahaan Efek lain dalam rangka validasi efek untuk pesanan jual nasabah ;
 - (2) Bursa Efek, LKP, Bapepam dan instansi pemerintah yang terkait lainnya yang mungkin membutuhkan informasi mengenai Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nasabah berjanji tidak akan melakukan tindakan yang memungkinkan Perusahaan tidak dapat melakukan keterbukaan informasi tesebut dan Perusahaan akan memberikan validasi kepada perusahaan efek lain apabila diminta oleh perusahaan efek lain dalam rangka melaksanakan instruksi jual nasabah atas efek yang disimpan perusahaan. Selanjutnya Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala kerugian dan tuntutan hukum yang mungkin diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari disampaikannya informasi mengenai Nasabah kepada pihak-pihak tersebut oleh Perusahaan.

- b. Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Perusahaan untuk dapat meminta informasi kepada kustodian lain (bank kustodian dan perusahaan efek lain) dimana Nasabah menyimpan efek yang diinstruksikan nasabah untuk dijual sesuai jenis dan jumlah efek yang diinstruksikan untuk dijual termasuk informasi lain berkenaan dengan Nasabah.
- c. Nasabah menjamin memberikan kewenangan kepada kustodian lain untuk mengungkapkan mengenai rekening efek Nasabah pada kustodian tersebut apabila diminta oleh Perusahaan dalam rangka melaksanakan instruksi jual Nasabah atas efek yang disimpan di kustodian tersebut.
- d. Kewenangan yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam klausula 2.1.a. dan 2.1.b. di atas tidak dapat ditarik kembali selama berlangsung perjanjian ini dan pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan tanpa diperlukan Surat kuasa tersendiri.

2.2. PENOLAKAN PERMINTAAN KETERBUKAAN

Dalam hal kustodian lain menolak permintaan Perusahaan untuk mengetahui informasi mengenai rekening efek Nasabah sehingga Perusahaan tidak dapat melakukan validasi atas ketersediaan efek yang diperintahkan oleh Nasabah untuk dijual, Perusahaan berwenang untuk tidak melaksanakan instruksi jual Nasabah dan Nasabah tidak dapat menuntut Perusahaan ganti rugi dan segala kerugian yang mungkin diderita Nasabah sebagai akibat dilaksanakannya instruksi jual tersebut.

3. PERUBAHAN KETERANGAN / INFORMASI DI DALAM FORMULIR

Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan atas setiap perubahan dari keterangan / informasi yang ada di dalam formulir Pembukaan Rekening Efek (selanjutnya disebut "Formulir"). Apabila perubahan tersebut tidak disampaikan kepada Perusahaan, maka Perusahaan tidak bertanggung-jawab kepada Nasabah atas setiap kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari keadaan tersebut, dan selanjutnya Nasabah membebaskan Perusahaan sepenuhnya dari setiap dan segala kerugian maupun tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan Perusahaan berdasarkan informasi yang terdapat di dalam formulir yang ternyata telah berubah tanpa adanya pemberitahuan dari Nasabah.

Paraf	

4. BIAYA-BIAYA

Nasabah setuju dan bertanggung jawab membayar kepada Perusahaan semua biaya, komisi, bea materai, PPN dan pengeluaran-pengeluaran lain sehubungan dengan transaksi efek yang mungkin dikenakan oleh Perusahaan kepada Nasabah dari waktu ke waktu, termasuk biaya hukum (legal fees) yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam rangka mengupayakan dilakukannya pemenuhan kewajiban dan tanggung-jawab Nasabah sehubungan dengan perjanjian ini. Nasabah setuju bahwa perusahaan dapat melakukan pemotongan pajak penghasilan final terhadap transaksi efek yang dilakukan oleh Nasabah apabila berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku mensyaratkan Perusahaan sebagai WAPU (Wajib Pungut) atas penghasilan yang diperoleh Nasabah dari transaksi efek tersebut.

5. PEMBERIAN KUASA KEPADA PERUSAHAAN

5.1. REKENING EFEK TANPA PENITIPAN KOLEKTIF

- a. Perusahaan berdasarkan instruksi jual/beli dari Nasabah, diberi kewenangan bertindak selaku kuasa dari Nasabah untuk menerima dan melaksanakan instruksi tersebut. Perusahaan dapat melaksanakan instruksi jual/beli dari Nasabah melalui perusahaan efek lain apabila Perusahaan berada dalam keadaan sementara tidak diperkenankan melakukan aktivitas perdagangan efek (suspensi) di Bursa Efek Jakarta dengan ketentuan Perusahaan akan memberitahukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan instruksi jual/beli kepada Nasabah bahwa Perusahaan sedang dalam keadaan suspen.
- b. Dalam hal Perusahaan menerima instruksi jual dari Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Perusahaan adalah termasuk kewenangan untuk melakukan penyerahan efek dan menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan penyerahan efek tersebut, seperti kolom TPH dan kolom endosemen pada SKS, dalam rangka penyelesaian transaksi efek.
- c. Perusahaan, berdasarkan instruksi atau persetujuan Nasabah, diberi kewenangan bertindak selaku Depository Agent dari Nasabah untuk melakukan tindakan-tindakan berikut :
 - (1) Menerima, menyimpan, menarik efek / dana untuk dan atas nama nasabah.
 - (2) Memilih, menunjuk, membuka dan menutup serta memindahkan rekening atas nama Nasabah pada kustodian lain.
 - (3) Menagih, menerima dan mengumpulkan hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan efek oleh Nasabah dan hak-hak lain yang melekat pada efek yang tercatat di dalam rekening efek Nasabah, seperti namun tidak terbatas pada dividen, bunga, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - (4) Menandatangani dokumen-dokumen untuk dan atas nama Nasabah yang dipersyaratkan dalam rangka menjalankan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2) dan (3) di atas.
- d. Perusahaan, tanpa memerlukan instruksi dari Nasabah diberi kewenangan untuk melakukan tindakan sebagai berikut :
 - Mengkredit setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan efek milik Nasabah ke rekening(-rekening) Nasabah.
 - (2) Mendebit rekening(-rekening) Nasabah untuk pembayaran atau pelunasan komisi, biaya jasa broker, pengeluaran, biaya bea, ganti rugi dan penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan maupun pihak ketiga lainnya sehubungan dengan transaksi efek.
- e. Kewenangan yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam klausula 5.1.a., 5.1.b., 5.1.c., dan 5.1.d. tidak dapat ditarik kembali selama berlangsungnya perjanjian ini dan pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan tanpa diperlukan surat kuasa tersendiri.
- f. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi jual kepada perusahaan efek lain atas efek yang berada dalam penguasaan Perusahaan, Perusahaan akan memberi konfirmasi dan menyerahkan efek kepada perusahaan efek lain tersebut, kecuali efek dan/atau dana dalam rekening efek nasabah menunjukkan saldo negatif, diblokir, dijaminkan atau dengan cara lain dibatasi penggunaannya untuk memenuhi kewajiban lain yang belum selesai.

5.2. REKENING EFEK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

- a. Nasabah memberikan kuasa kepada PT. Victoria Sekuritas untuk membuka Sub Rekening Efek
- b. Bahwa PT. Victoria Sekuritas berkewajiban untuk melaksanakan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud di atas.

 Paraf

- c. Nasabah memberi kuasa kepada Perusahaan untuk mencatatkan efek atas nama Perusahaan dalam buku Daftar Pemegang Efek Emiten untuk kepentingan Nasabah baik atas Efek yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan maupun Efek yang diterima perusahaan dari pihak lain atas instruksi Nasabah.
- d. Nasabah menjamin tidak akan menuntut Perusahaan untuk menyerahkan efek dalam rekening efek Nasabah dalam penitipan kolektif dengan Surat Kolektif Saham (SKS), nomor SKS dan nomor saham yang sama. Nasabah hanya dapat meminta / menuntut efek dalam rekening efek penitipan kolektif dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama, (Saham dalam penitipan kolektif dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Emiten adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain).
- e. Dalam hal efek yang diserahkan oleh Nasabah ditolak emiten untuk dicatatkan atas nama Perusahaan oleh karena efek dalam keadaan tidak laik serah, Perusahaan berhak mengembalikan efek tersebut kepada Nasabah atau memberitahukan bahwa efek tersebut ditolak oleh Emiten/BAE atau pihak berwenang, dan Perusahaan berhak tidak membukukannya dalam rekening efek Nasabah.
- f. Perusahaan menjamin bahwa efek Nasabah dalam penitipan kolektif akan dipisahkan dari kekayaan perusahaan dan tidak akan menggunakan efek tersebut untuk transaksi termasuk menjaminkan selain untuk kepentingan Nasabah seseuai dengan perjanjian pembukaan rekening efek.
- g. Perusahaan menjamin bahwa meskipun efek dalam penitipan kolektif tercatat atas nama Perusahaan, semua hak dan kewajiban yang melekat atas efek adalah hak dan kewajiban Nasabah sendiri seperti hak untuk menghadiri RUPS, hak atas deviden, bonus, HMETD dan lain-lain hak yang melekat pada efek.
- Perusahaan akan segera membukukan/mendebit dalam rekening efek nasabah atas penerimaan deviden, saham bonus, HMETD dan hak lainnya yang melekat atas efek tersebut.
- i. Perusahaan berhak menolak menerima efek dari Nasabah apabila :
 - 1) Nasabah tidak dapat menunjukkan surat efek, atau
 - Efek yang dinyatakan / diumumkan hilang atau musnah atau efek tersebut sedang dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- j. Nasabah berhak menarik efek dari penitipan kolektif menjadi atas nama Nasabah dan Perusahaan akan meminta kepada emiten untuk mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar pemegang saham emiten menjadi atas nama Nasabah dengan biaya Nasabah.
- k. Nasabah berhak menarik dan memutasikan efek dalam penitipan kolektif ke perusahaan efek lain.
- Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan pihak lain atas efek dalam penitipan kolektif.
- m. Perusahaan berhak menolak instruksi Nasabah untuk jual, mutasi, penarikan dan lain-lain termasuk menjaminkan apabila efek dalam rekening efek sedang diblokir atau disita pihak yang berwenang.
- n. Bahwa Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Victoria dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.

6. PIHAK YANG BERWENANG MEMBERI INSTRUKSI

Kecuali ditentukan lain, Perusahaan hanya akan bertindak berdasarkan instruksi dari Nasabah atau Wakilnya yang berwenang yang disampaikan sebagaimana mestinya kepada Perusahaan.

7. PENOLAKAN TERHADAP INSTRUKSI NASABAH

7.1 INSTRUKSI YANG MENDUA (AMBIGU), KONTRADIKSI ATAU SALING BERTENTANGAN

Apabila Perusahaan menerima dari Nasabah instruksi-instruksi yang mendua (ambigu), kontradiksi atau saling bertentangan, perusahaan berhak sepenuhnya berdasarkan pertimbangannya sendiri untuk menolak semua instruksi tersebut dan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang mungkin diderita oleh Nasabah akibat dari adanya penolakan tersebut. Nasabah harus mengganti rugi dan membebaskan Perusahaan dari segala kerugian, biaya, denda yang diderita oleh Perusahaan sebagai akibat dilaksanakannya instruksi yang ambiguous (mendua), kontradiksi atau saling bertentangan tersebut.

Paraf		

7.2 VALIDASI

Perusahaan berhak menolak instruksi Nasabah untuk melaksanakan transaksi seperti menjual atau membeli efek atau menarik efek atau memutasikan efek ke perusahaan efek lain apabila pada kenyataannya efek dan / atau dana yang diminta ditransaksikan tersebut tidak tersedia di dalam rekening efek. Namun demikian, apabila perusahaan bertindak berdasarkan instruksi tersebut, maka Nasabah harus mengganti efek dan / atau dana serta semua kerugian yang mungkin diderita oleh perusahaan.

7.3 BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN

Perusahaan tidak dapat diminta untuk bertindak berdasarkan instruksi Nasabah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan yang berlaku.

7.4. TIDAK BERTANGGUNG-JAWAB ATAS PENOLAKAN

Perusahaan tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang mungkin diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari dilakukannya penolakan oleh Perusahaan atas instruksi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam klausula 7.1; 7.2 dan 7.3.

7.5. PEMBERITAHUAN ADANYA PENOLAKAN

Dalam hal terjadinya penolakan sebagimana dimaksud dalam klausula 7.1; 7.2 dan 7.3, maka perusahaan akan menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah pada hari yang sama dilakukannya penolakan.

8. KETERSEDIAAN EFEK DAN DANA

Berdasarkan permintaan Perusahaan, Nasabah setuju untuk menyerahkan kepada Perusahaan dalam waktu yang ditentukan Perusahaan sebelum dilaksanakannya instruksi Nasabah yaitu efek dan/atau dana yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan melaksanakan instruksi Nasabah termasuk penyelesaiannya dengan baik.

9. TRANSAKSI EFEK ADALAH KEPUTUSAN NASABAH

Dalam melakukan transaksi efek, keputusan untuk menjual atau membeli efek merupakan kewenangan Nasabah, dan Perusahaan hanya akan menjual atau membeli berdasarkan instruksi Nasabah. Nasabah setuju bahwa segala resiko keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari transaksi efek sepenuhnya menjadi keuntungan atau kerugian Nasabah sendiri.

10. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN INSTRUKSI

Perusahaan tidak bertanggungjawab atas keterlambatan pelaksanaan instruksi Nasabah untuk pembelian atau penjualan efek akibat dari kerusakan transmisi alat-alat komunikasi yang dipergunakan Perusahaan untuk melakukan transaksi efek atau sebab-sebab lain yang timbul karena force majeure.

11. KONFIRMASI TRANSAKSI

Perusahaan akan mengirim konfirmasi tertulis maupun via faksimil kepada Nasabah atas setiap transaksi harian. Apabila dalam waktu 1 X 24 jam sejak diterimanya konfirmasi tersebut oleh Nasabah, Nasabah tidak mengajukan keberatan, maka konfirmasi transaksi dianggap diterima oleh Nasabah dan Nasabah terikat pada jumlah, jenis, harga dan tanggal penyelesaian transaksi kecuali Nasabah dapat membuktikan adanya kekeliruan.

12. PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK

Nasabah wajib menyelesaikan transaksi efeknya kepada Perusahaan pada hari penyelesaian yang ditetapkan dalam konfirmasi transaksi tanpa memperhatikan apakah transaksi tersebut sudah diselesaikan oleh Perusahaan dengan Lembaga Kliring Penjaminan Efek atau Perusahaan Efek lawan transaksi/serah-terima Efek/dana. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan mendebet atau mengkredit efek dan/atau dana di dalam rekening efek Nasabah. Nasabah bertanggung-jawab atas kewajiban yang timbul dari Posisi Short dan atas Saldo Debit dalam Rekening Efeknya, dan selanjutnya apabila timbul posisi demikian maka perusahaan dapat melakukan tindakan sebagimana dimaksud dalam klausula 13.

13. SHORT POSITION

Perusahaan mempunyai hak untuk membeli efek untuk Rekening Efek Nasabah atas biaya Nasabah dengan tujuan menutup saldo negatif efek (short position).

14. GANTI RUGI OLEH NASABAH

Nasabah bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita Perusahaan sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan Nasabah terhadap ketentuan perjanjian ini.

15. TANGGUNG-JAWAB KEABSAHAN EFEK

Nasabah bertanggung-jawab kepada Perusahaan atas efek yang diserahkan Nasabah ke dalam rekening efek Nasabah baik secara fisik dan keabsahan efek. Dalam hal efek yang dicatat dalam rekening efek adalah palsu, efek yang dinyatakan hilang, efek curian, atau efek yang diperoleh dengan cara melawan hukum, maka Perusahaan berhak untuk membatalkan pencatatan efek tersebut atau menolak mencatatkan efek tersebut dalam Rekening Efek Nasabah. Apabila efek tersebut telah disimpan pada Rekening Efek Nasabah dan selanjutnya telah dialihkan keluar Rekening Efek Nasabah, maka Perusahaan berhak untuk menuntut ganti rugi (jika ada) kepada Nasabah.

16. EFEK / DANA NASABAH SEBAGAI JAMINAN

- **16.1.** Semua dana dan Efek saya / kami dapat disimpan dalam rekening efek Bank Kustodian / LPP atas nama PT. Victoria Sekuritas untuk kepentingan saya / kami, sepanjang adanya catatan dalam rekening efek tersebut bahwa dana dan efek dimaksud adalah milik saya / kami
- 16.2. Efek dan dana milik Nasabah yang ada di dalam Rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan atas segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Untuk itu Perusahaan diberikan kewenangan untuk menggunakan efek (menjual) dan/atau dana tersebut untuk semata-mata pemenuhan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan tanpa memerlukan surat kuasa tersendiri.
- 16.3. Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Efek Nasabah, Perusahaan dapat menggunakan efek dalam Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka mendapatkan dana guna memenuhi kewajiban Nasabah berkenaan dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Perusahaan atas transaksi efek Nasabah. Apabila Nasabah hendak memperoleh kembali efek yang telah digunakan tersebut, Nasabah wajib memenuhi kewajibannya berikut bunga dan denda (jika ada) selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh Perusahaan termasuk semua kerugian yang diderita oleh Perusahaan akibat pembayaran terlebih dahulu oleh Perusahaan kepada kepada perusahaan efek lain. Apabila Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Perusahaan tidak bertanggung-jawab atas kemungkinan menurunnya nilai efek dimaksud dan kemungkinan pihak kreditur atau Perusahaan diminta pihak kreditur bank untuk mengeksekusi agunan guna pelunasan kredit.

17. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan dilakukannya pengakhiran awal oleh Perusahaan dan/atau Nasabah berdasarkan klausula 18 dan 19.

18. PENGAKHIRAN AWAL PERJANJIAN

Dalam hal Nasabah:

- **18.1.** Gagal untuk melaksanakan atau mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
- **18.2.** Sebagai perorangan, meninggal dunia, menjadi hilang ingatan, dalam keadaan tidak mampu atau pailit, atau diajukan permohonan pailit;
- 18.3. Sebagai sebuah perusahaan, mengalami hal-hal berikut yang menyebabkan terhalanginya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yaitu kepailitan atau likuidasi secara sekarela, kepailitan atau likuidasi yang tidak dikehendaki, atau sebagian besar asetnya terlibat dalam suatu perkara apapun baik di dalam negeri atau di luar negeri, atau disita karena sebab apapun; atau
- **18.4.** Mengalami hal-hal lain yang menurut pandangan Perusahaan akan dapat membahayakan kepentingan Perusahaan atas rekening efek,

maka Perusahaan berhak dan berwenang untuk melakukan satu atau beberapa atau seluruh tindakan berikut:

- mengakhiri hubungan dengan Nasabah sepanjang berkenaan dengan rekening efek dan meminta Nasabah untuk untuk menyelesaikan transaksi efek yang belum diselesaikan;
- 2) melikuidasi semua efek milik Nasabah yang berada di dalam rekening efek atau menjadi bagian atas transaksi yang berhubungan dengan rekening efek tanpa adanya tanggung-jawab dari Perusahaan atas segala kerugian yang mungkin timbul.
- menggunakan dana asset milik Nasabah yang dikuasai oleh Perusahaan dan dana hasil melikuidasi efek berdasarkan keputusan Perusahaan sendiri tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 4) Menggunakan hasil dari tindakan tersebut pada butir (2) dan (3) untuk pelunasan pembayaran atau kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.

 Paraf

19. PENGAKHIRAN AWAL PERJANJIAN KARENA SEBAB APAPUN

Perjanjian ini juga dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, atau salah satu pihak berdasarkan pertimbangannya sendiri dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lain sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelumnya.

20. TIDAK BERLAKU PASAL 1266 KUHPER

Untuk pengahiran perjanjian berdasarkan klausula 18 dan 19, para pihak sepakat untuk mengenyampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia yang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pemutusan perjanjian.

21. KEWAJIBAN TERUS-MENERUS

Sekalipun terhadap perjanjian ini dilakukan pengakhiran awal sebagaimana dimaksud dalam klausula 18 dan 19, namun kewajiban yang belum dipenuhi baik oleh Perusahaan kepada Nasabah maupun Nasabah kepada Perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas pada setiap janji atau kewajiban untuk membayar denda atau ganti rugi dalam perjanjian ini, merupakan kewajiban yang terus menerus dan tetap berlaku sampai dipenuhinya kewajiban tersebut oleh pihak yang diharuskan memenuhi kewajiban tersebut oleh pihak yang diharuskan memenuhi kewajiban tersebut.

22. ALAMAT PENGADUAN

Untuk maksud pelaksanaan perjanjian ini, Perusahaan menyediakan alamat pengaduan bagi Nasabah sebagai berikut

Kontak Person

Nomor Telepon : 62-21 - 72782310 Nomor Faksimili : 62-21 - 72782280

Alamat : Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika timbul perselisihan antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan maupun penafsiran perjanjian ini, para pihak dengan itikad baik berusaha sekuatnya untuk menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri dimana Perusahaan memiliki domisili hukumnya (atau ke BANI berdasarkan prosedur BANI).

24. FORCE MAJEURE

Tidak ada satupun pihak di dalam perjanjian ini dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalanginya memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (Force Majeure), asalkan pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikannya kepada pihak lain dalam perjanjian ini dalam waktu tidak lebih dari 24 (duapuluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru-hara dan peperangan, perubahan peraturan pemerintah di bidang ekonomi, keuangan dan pasar modal, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas pasar modal dan Bursa Efek, serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi efek dimana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjajian ini.

25. PERUBAHAN

PT VICTORIA SEKURITAS

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini atau yang disepakati untuk diubah akan ditentukan kemudian antara para pihak serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

NASARAH

PARA PIHAK

	Materai Rp.6.000,-	
(Tanda-tangan & Nama jelas)	(Tanda-tangan & Nama jelas)	